

PENCABUTAN – POLA ORGANISASI PEMERINTAH

2008

PERDA NO. 2 LD. 2008. NO. 2 LL. KAB. PEMALANG : 4 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2004 TENTANG POLA ORGANISASI PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan perubahan urusan pemerintahan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu dicabut dan tidak diberlakukan lagi karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pencabutan atas Peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2004 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Maret 2008
 - Terdiri dari 2 Pasal
 - Penjelasan 1 halaman